



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2107, 2014

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten
Tasikmalaya. Kabupaten Garut. Jawa Barat.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN
KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Kabupaten Garut dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Tasikmalaya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.

3. Kabupaten Garut adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. Pertemuan Samudera Hindia dengan Muara Ci Kaengan yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $07^{\circ} 43' 54.96669''$ LS dan $107^{\circ} 54' 34.76409''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Kaengan sampai pada PABU 001 dengan koordinat $07^{\circ} 43' 01.25546''$ LS dan $107^{\circ} 54' 55.73766''$ BT yang terletak di Desa Ciheras Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Sancang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut;
2. PABU 001 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Kaengan sampai pada PABU 002 dengan koordinat $07^{\circ} 40' 58.63100''$ LS dan $107^{\circ} 55' 51.39689''$ BT yang terletak di Desa Najaten Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut yang berbatasan dengan Desa Ciheras Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya;
3. PABU 002 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Kaengan sampai pada PABU 003 dengan koordinat $07^{\circ} 38' 05.59996''$ LS dan $107^{\circ} 55' 29.88546''$ BT yang terletak di Desa Campakasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Simpang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut;
4. PABU 003 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Kaengan sampai pada PABU 004 dengan koordinat $07^{\circ} 36' 30.42790''$ LS dan $107^{\circ} 55' 06.05045''$ BT yang terletak di Desa Simpang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut yang berbatasan dengan Desa Campakasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya;

5. PABU 004 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Kaengan sampai pada PABU 005 dengan koordinat $07^{\circ} 35' 16.71232''$ LS dan $107^{\circ} 55' 35.21457''$ BT yang terletak di Desa Campakasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Sukanegara Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut;
6. PABU 005 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 006 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 54.40486''$ LS dan $107^{\circ} 56' 23.13943''$ BT yang terletak pada batas Desa Campakasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Sukanagara Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut;
7. PBU 006 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 007 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 24.77968''$ LS dan $107^{\circ} 56' 32.93787''$ BT yang terletak pada batas Desa Wandasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Sukanagara Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut;
8. PBU 007 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 008 dengan koordinat $07^{\circ} 33' 38.34503''$ LS dan $107^{\circ} 56' 05.62216''$ BT yang terletak pada batas Desa Wandasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Sukanagara Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut;
9. PBU 008 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 009 dengan koordinat $07^{\circ} 32' 24.49985''$ LS dan $107^{\circ} 56' 48.55915''$ BT yang terletak pada batas Desa Kertanegla Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Saribakti Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut;
10. PBU 009 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 010 dengan koordinat $07^{\circ} 31' 09.64146''$ LS dan $107^{\circ} 56' 34.33270''$ BT yang terletak pada batas Desa Kertanegla Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Mekartani Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut;
11. PBU 010 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 011 dengan koordinat $07^{\circ} 29' 57.98294''$ LS dan $107^{\circ} 56' 40.73832''$ BT yang terletak pada batas Desa Ciroyom Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Mekartani Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut;
12. PBU 011 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 012 dengan koordinat $07^{\circ} 28' 48.86948''$ LS dan $107^{\circ} 57' 04.52602''$ BT yang terletak pada batas Desa Ciroyom Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Sukawangi Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut;

13. PBU 012 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 013 dengan koordinat $07^{\circ} 27' 27.72239''$ LS dan $107^{\circ} 57' 05.06754''$ BT yang terletak pada batas Desa Banyuasih Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Pancasura Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut;
14. PBU 013 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 014 dengan koordinat $07^{\circ} 25' 48.62495''$ LS dan $107^{\circ} 56' 47.84230''$ BT yang terletak pada batas Desa Purwarahayu Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Talagasari Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut;
15. PBU 014 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 015 dengan koordinat $07^{\circ} 24' 14.35000''$ LS dan $107^{\circ} 56' 22.03000''$ BT yang terletak pada batas Desa Mandalasari Kecamatan Puspahiing Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Padahurip Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut;
16. PBU 015 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 016 dengan koordinat $07^{\circ} 23' 52.48777''$ LS dan $107^{\circ} 56' 36.90625''$ BT yang terletak pada batas Desa Mandalasari Kecamatan Puspahiing Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Padahurip Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut;
17. PBU 016 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 017 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 57.62130''$ LS dan $107^{\circ} 55' 36.71053''$ BT yang terletak pada batas Desa Kawungsari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Kadongdong Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut;
18. PBU 017 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 018 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 22.47568''$ LS dan $107^{\circ} 55' 02.49950''$ BT yang terletak pada batas Desa Kawungsari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut;
19. PBU 018 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.02 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 38.93400''$ LS dan $107^{\circ} 54' 15.99100''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Wulan sampai pada PABU 019 dengan koordinat $07^{\circ} 21' 17.40994''$ LS dan $107^{\circ} 54' 54.56340''$ BT yang terletak di Desa Tenjowaringin Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Sukamurni Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut;
20. PABU 019 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Wulan sampai pada PABU 020 dengan koordinat $07^{\circ} 19' 51.73217''$ LS dan $107^{\circ} 56' 45.27236''$ BT yang terletak di Desa Tenjowaringin Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut;

21. PABU 020 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Wulan sampai pada PABU 021 dengan koordinat $07^{\circ} 19' 01.70013''$ LS dan $107^{\circ} 56' 24.28673''$ BT yang terletak di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut yang berbatasan dengan Desa Kersamaju Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya;
22. PABU 021 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Ci Wulan sampai pada PABU 022 dengan koordinat $07^{\circ} 17' 31.51919''$ LS dan $107^{\circ} 55' 21.72174''$ BT yang terletak di Desa Sirnagalih Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Dayeuhmanggung Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut;
23. PABU 022 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Ci Wulan sampai pada PABU 023 dengan koordinat $07^{\circ} 16' 56.66669''$ LS dan $107^{\circ} 56' 32.25000''$ BT yang terletak di Desa Karyamekar Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut yang berbatasan dengan Desa Sirnagalih Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya;
24. PABU 023 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 024 dengan koordinat $07^{\circ} 16' 25.30252''$ LS dan $107^{\circ} 57' 57.95314''$ BT yang terletak pada batas Desa Sirnagalih Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya dengan Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut;
25. PBU 024 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 025 dengan koordinat $07^{\circ} 15' 00.31848''$ LS dan $107^{\circ} 59' 09.55307''$ BT yang terletak pada batas Desa Parentas Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Sindangpalay Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;
26. PBU 025 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 026 dengan koordinat $07^{\circ} 14' 18.89703''$ LS dan $108^{\circ} 00' 28.41425''$ BT yang terletak pada batas Desa Parentas Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Cigadog Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut;
27. PBU 026 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 027 dengan koordinat $07^{\circ} 13' 54.35205''$ LS dan $108^{\circ} 01' 04.30041''$ BT yang terletak pada batas Desa Parentas Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Cigadog Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut;
28. PBU 027 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 028 dengan koordinat $07^{\circ} 13' 34.41838''$ LS dan $108^{\circ} 02' 11.46604''$ BT yang terletak pada batas Desa Parentas Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Tenjonagara Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut;

29. PBU 028 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 029 dengan koordinat $07^{\circ} 13' 18.30643''$ LS dan $108^{\circ} 03' 28.87928''$ BT yang terletak pada batas Desa Parentas Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Tenjonagara Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut;
30. PBU 029 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 030 dengan koordinat $07^{\circ} 12' 10.72221''$ LS dan $108^{\circ} 04' 04.97597''$ BT yang terletak pada batas Desa Sundakerta Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Sukahurip Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut;
31. PBU 030 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 031 dengan koordinat $07^{\circ} 10' 53.20299''$ LS dan $108^{\circ} 04' 33.38971''$ BT yang terletak pada batas Desa Gombong Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Cinta Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut;
32. PBU 031 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 032 dengan koordinat $07^{\circ} 09' 54.14879''$ LS dan $108^{\circ} 05' 06.15039''$ BT yang terletak pada batas Desa Citamba Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Cinta Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut;
33. PBU 032 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 033 dengan koordinat $07^{\circ} 08' 41.94344''$ LS dan $108^{\circ} 04' 51.64452''$ BT yang terletak pada batas Desa Dirgahayu Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Cintamanik Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut;
34. PBU 033 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 034 dengan koordinat $07^{\circ} 08' 04.85105''$ LS dan $108^{\circ} 04' 15.14990''$ BT yang terletak pada batas Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Cintamanik Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut;
35. PBU 034 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 035 dengan koordinat $07^{\circ} 07' 16.52463''$ LS dan $108^{\circ} 04' 34.37500''$ BT yang terletak pada batas Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Barudua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut;
36. PBU 035 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Kidang sampai pada PABU 036 dengan koordinat $07^{\circ} 06' 43.52626''$ LS dan $108^{\circ} 05' 02.88602''$ BT yang terletak di Desa Barudua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut yang berbatasan dengan Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya;

37. PABU 036 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Kidang sampai pada PABU 037 dengan koordinat $07^{\circ} 06' 11.82227''$ LS dan $108^{\circ} 06' 12.80245''$ BT yang terletak di Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Cikarag Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut;
38. PABU 037 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Ci Kidang sampai pada PBU 038 dengan koordinat $07^{\circ} 06' 43.86007''$ LS dan $108^{\circ} 07' 21.96172''$ BT yang terletak pada batas Desa Buniasih Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Cikarag Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut;
39. PBU 038 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 039 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 57.73292''$ LS dan $108^{\circ} 07' 23.24434''$ BT yang terletak pada batas Desa Buniasih Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Cikarag Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut;
40. PBU 039 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 040 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 56.18534''$ LS dan $108^{\circ} 07' 55.98571''$ BT yang terletak pada batas Desa Sukapada Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Malangbong Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut;
41. PBU 040 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 041 dengan koordinat $07^{\circ} 02' 41.77596''$ LS dan $108^{\circ} 07' 35.26894''$ BT yang terletak pada batas Desa Sukapada Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya dengan Desa Cisitu Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut; dan
42. PBU 041 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang yang ditandai oleh TK.03 dengan koordinat $07^{\circ} 02' 13.91800''$ LS dan $108^{\circ} 07' 34.41700''$ BT.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY